



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 7, Pontianak Telepon (0561) 733756 Fax. 734602

Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : dikbud@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1852 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, telah diselenggarakan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendawangan;

b. bahwa untuk memperlancar proses penyelenggaraan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendawangan diperlukan izin operasional sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
7. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);
8. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kendawangan
 2. Alamat : Jl. Pangeran Cakra No. 17
Kendawangan
Kabupaten Ketapang
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendawangan Kabupaten Ketapang.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Ketapang;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;